



P U T U S A N

Nomor : 24/ Pid.B / 2016 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHRUL Alias ARUL Bin RIDU (Alm) ;
Tempat lahir : Pagatan ;
Umur/ tgl lahir : 22 tahun / 01 September 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Nilam Rt. 14 kelurahan Batulicin Kecamatan
Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani Tambak ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2015 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 24/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 24/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 02 FEBRUARI 2016 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Als ARUL Bin RIDU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SAHRUL Als ARUL Bin RIDU (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan ;
 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut dipertimbangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak HP merk MI ;
 - 2) 1 (satu) buah tas berwarna krem orange ;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk MI warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 866798022445599 ;
 - 4) 1 (satu) buah KTP a.n. LILI NUR AMALIAH ;
 - 5) 2 (dua) buah Kartu BPJS a.n. LILI NUR AMALIAH dan QUENNA AZKA MAIRA ;
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;
 - 7) 4 (empat) buah anak kunci ;Dikembalikan kepada korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;
 - 8) 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm) ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dengan Nomor IMEI : 355419057363908 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUPIANI Bin BIDA (Alm) ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAHRUL Als ARUL Bin RIDU (Alm) pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum yaitu di dekat Lapangan Bola Batulicin Rt. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) HP merk MI warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 866798022445599 dan 1 (satu) buah tas berwarna krem orange, yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah KTP a.n. LILI NUR AMALIAH, 2 (dua) buah Kartu BPJS a.n. LILI NUR AMALIAH dan QUENNA AZKA MAIRA, 1 (satu) buah kartu ATM BNI , 4 (empat) buah anak kunci , 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dengan Nomor IMEI : 355419057363908 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm), atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa SAHRUL Als ARUL Bin RIDU (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban LILI sedang beristirahat duduk bersama 1 (satu) cucunya yang masih berumur 6 (enam) tahun di depan gerbang lapangan Bola batulicin sehabis mengambil cucunya yang sedang pulang sekolah dan pada saat itu korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI menaruh tas yang didalamnya terdapat barang milik korban LILI di depan pangkuannya sedangkan 1 (satu) buah HP merk MI warna putih hitam sedang dipergunakan oleh korban LILI untuk memfoto-foto cucunya tersebut. Kemudian Terdakwa SAHRUL yang saat itu sedang melihat korban LILI memfoto-foto cucunya timbul keinginan untuk mengambil barang milik korban LILI sehingga Terdakwa SAHRUL mendatangi dan menawarkan jasa kepada korban LILI dengan berkata "Bu kalau Ibu mau minta fotokan sama anak pian, saya mau memfotokan" kemudian korban LILI menolak tawaran Terdakwa SAHRUL dengan berkata "ngga usag om". Setelah tawaran Terdakwa SAHRUL ditolak oleh korban LILI kemudian Terdakwa SAHRUL pergi meninggalkan korban LILI dengan jarak yang tidak begitu jauh dengan korban LILI dan setelah melihat situasi sekitar tempat kejadian sepi, lalu Terdakwa SAHRUL secara paksa menarik atau mengambil HP merk MI yang pada waktu itu masih dipegang korban LILI. Setelah merampas tas atau barang milik korban LILI, Terdakwa SAHRUL langsung lari ke arah belakang Hotel EBONY yang ada hutannya, sedangkan korban LILI dengan refleks dan terkejut langsung berusaha mengejar tetapi kalah langkah dengan Terdakwa SAHRUL ;

- Setelah berhasil merampas tas milik korban LILI kemudian tas tersebut Terdakwa SAHRUL simpan di bawah batu dekat samping rumah Terdakwa SAHRUL, sedangkan sejumlah barang di dalamnya tidak diperiksa oleh Terdakwa SAHRUL secara teliti, yang diketahui oleh Terdakwa SAHRUL hanya uang sejumlah kurang lebih Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang langsung diambil oleh Terdakwa SAHRUL dan 1 (satu) buah HP merk MI yang sebelumnya sudah dipegang secara terpisah dengan tas milik korban LILI sedangkan 1 (satu) buah HP merk Balckberry Curve telah ditawarkan oleh Terdakwa SAHRUL kepada Saksi SUPIANI Bin BODA (Alm) yang bersedia membel HP Balckberry Curve tersebut yang ditukar tambah dengan HP Nokia miliknya Saksi SUPIANI ditambah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAHRUL pada saat mengambil tas yang didalamnya terdapat barang milik korban LILI dan 2 (dua) buah HP merk MI warna putih hitam serta HP Blackberry Curve tidak seizin dari korban LILI dan korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAHRUL Als ARUL Bin RIDU (Alm) tersebut diatas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi alami pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Umum dekat Lapangan Bola Batulicin Rt. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa awalnya saksi menjemput cucu Saksi pulang sekolah, lalu Saksi bersama cucu Saksi lewat di jalan umum dekat Lapangan Bola tersebut, dan cucu Saksi kemudian bermain-main di lapangan sehingga Saksi sempatkan untuk menfoto-foto cucu saksi dengan menggunakan kamera HP merk MI warna putih hitam, lalu Terdakwa datang dan menawarkan pada Saksi untuk membantu memfoto Saksi dan cucu Saksi dengan mengatakan "Bu, kalau ibu mau minta fotokan sama anak pian, saya mau memfotokan" tetapi Saksi tolak dengan mengatakan "ngga usah om" ;
 - Bahwa setelah menawarkan jasanya tersebut Terdakwa kemudian pergi dan Saksi tidak lagi melihat Terdakwa , lalu Saksi duduk, dan meletakkan tas Saksi di pangkuan Saksi dan tangan kanan Saksi masih memegang HP merk MI warna putih hitam yang sebelumnya Saksi pergunakan untuk memfoto cucu Saksi , namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang Saksi dengan cepat mengambil tas yang ada di pangkuan Saksi sekaligus mengambil HP merk MI tersebut dari tangan Saksi dan selanjutnya Terdakwa lari ke arah Hotel EBONY ;
 - Bahwa Saksi sempat mengejar Terdakwa namun Saksi kalah langkah oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi melapor pada pihak berwajib ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi sebelum terdakwa mengambil tas dan Hp milik saksi ;
 - Bahwa di dalam tas Saksi antara lain berisi : 1 (satu) buah KTP a.n. LILI NUR AMALIAH , 2 (dua) buah Kartu BPJS a.n. LILI NUR AMALIAH dan QUENNA AZKA MAIRA , 1 (satu) buah kartu ATM BNI , 4 (empat) buah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci , 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAHRUL tersebut, Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi GUNTARA SUWARDHANA, Ir Bin MARDO WIYOTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Umum dekat Lapangan Bola Batulicin Rt. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang korbannya adalah istri Saksi yaitu Saksi LILI NUR AMALIAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi ditelpon oleh petugas kepolisian yang mengabari bahwa istri Saksi menjadi korban pencurian dan berada di kantor polisi untuk melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya ;
- Bahwa setelah Saksi datang ke kantor polisi Saksi melihat istri Saksi dalam keadaan shock dan ketakutan, lalu pada sore harinya Saksi dikabari oleh petugas polisi bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik istri Saksi sudah tertangkap ;
- Bahwa benar di dalam tas istri Saksi antara lain berisi : 1 (satu) buah KTP a.n. LILI NUR AMALIAH , 2 (dua) buah Kartu BPJS a.n. LILI NUR AMALIAH dan QUENNA AZKA MAIRA , 1 (satu) buah kartu ATM BNI , 4 (empat) buah anak kunci , 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAHRUL tersebut, istri Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Umum dekat Lapangan Bola Batulicin Rt. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atas barang-barang milik Saksi korban LILI NUR AMALIAH ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi korban LILI NUR AMALIAH sedang memfoto-foto cucunya di jalan umum dekat Lapangan Bola Batulicin dengan menggunakan kamera HP merk MI warna putih hitam, lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki HP tersebut, maka kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban LILI NUR AMALIAH dan menawarkan pada Saksi korban untuk membantu memfoto Saksi korban dan cucu Saksi dengan mengatakan “Bu, kalau ibu mau minta fotokan sama anak pian, saya mau memfotokan” tetapi Saksi korban menolak dengan mengatakan “ngga usah om” ;
- Bahwa setelah ditolak oleh Saksi korban LILI, Terdakwa kemudian pura-pura pergi namun saat Saksi korban LILI sedang duduk di depan pintu gerbang Lapangan Bola, Terdakwa cepat-cepat menghampiri Saksi korban LILI dari arah belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas yang ada di pangkuan Saksi korban dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil HP merk MI yang masih dipegang dalam tangan Saksi korban dan selanjutnya Terdakwa lari ke arah Hotel EBONY ke arah rumah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sesampainya di samping rumah Terdakwa , Terdakwa kemudian membuka tas milik Saksi korban dan mengambil dari dalam tas tersebut uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih sedangkan isi tas korban lainnya tidak Terdakwa periksa lagi sedangkan 1 (satu) buah HP merk MI warna hitam putih yang Terdakwa ambil dari tangan Saksi korban juga turut Terdakwa bawa ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih tersebut kemudian Terdakwa minta tolong pada teman Terdakwa untuk menjualkan, namun karena tidak laku karena tidak bisa dibuka passwordnya, maka kemudian HP Blackberry Curve warna putih tersebut dibeli sendiri oleh teman Terdakwa dengan cara ditukar dengan HP Nokia warna hitam milik teman Terdakwa tersebut ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban LILI NUR AMALIAH sebelum terdakwa mengambil tas dan Hp milik saksi korban ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk MI ;
- 1 (satu) buah tas berwarna krem orange ;
- 1 (satu) buah HP merk MI warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 866798022445599 ;
- 1 (satu) buah KTP a.n. LILI NUR AMALIAH ;
- 2 (dua) buah Kartu BPJS a.n. LILI NUR AMALIAH dan QUENNA AZKA MAIRA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;
- 4 (empat) buah anak kunci ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dengan Nomor IMEI : 355419057363908 ;

Dan barang-barang bukti tersebut telah dikenali dan dinyatakan benar oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari RABU, tanggal 25 NOPEMBER 2015, sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Umum dekat Lapangan Bola Batulicin Rt. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ;
2. Bahwa benar, Terdakwa SAHRUL Alias ARUL Bin RIDU (Alm) adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, awalnya Terdakwa melihat Saksi korban LILI NUR AMALIAH sedang memfoto-foto cucunya di jalan umum dekat Lapangan Bola Batulicin dengan menggunakan kamera HP merk MI warna putih hitam, lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki HP tersebut, maka kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban LILI NUR AMALIAH dan menawarkan pada Saksi korban untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu memfoto Saksi korban dan cucu Saksi dengan mengatakan “Bu, kalau ibu mau minta fotokan sama anak pian, saya mau memfotokan” tetapi Saksi korban menolak dengan mengatakan “ngga usah om” ;

4. Bahwa benar, setelah ditolak oleh Saksi korban LILI, Terdakwa kemudian pura-pura pergi meninggalkan Saksi korban, namun saat Saksi korban LILI sedang duduk di depan pintu gerbang Lapangan Bola, Terdakwa cepat-cepat menghampiri Saksi korban LILI dari arah belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas yang ada di pangkuan Saksi korban dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil HP merk MI yang masih dipegang dalam tangan Saksi korban dan selanjutnya Terdakwa lari ke arah Hotel EBONY menuju ke rumah Terdakwa ;
5. Bahwa sesampainya di samping rumah Terdakwa , Terdakwa kemudian membuka tas milik Saksi korban dan mengambil dari dalam tas tersebut uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih sedangkan isi tas korban lainnya tidak Terdakwa periksa lagi sedangkan 1 (satu) buah HP merk MI warna hitam putih yang Terdakwa ambil dari tangan Saksi korban juga turut Terdakwa bawa , lalu hp Blackberry Curve warna putih milik Saksi korban tersebut Terdakwa tawarkan pada teman korban dan akhirnya dibeli oleh teman Terdakwa dengan cara dibarter menggunakan HP Nokia warna hitam dan ditambah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keduanya telah diterima Terdakwa dan uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
6. Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban LILI NUR AMALIAH sebelum terdakwa mengambil tas dan Hp milik saksi korban ;
7. Bahwa benar, atas kehilangan barang-barang tersebut saksi LILI NUR AMALIAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar RP.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN ;
3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan terdakwa SAHRUL Alias ARUL Bin RIDU (Alm) terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, pada hari RABU, tanggal 25 NOPEMBER 2015, sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Umum dekat Lapangan Bola Batulicin Rt. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa yang telah timbul niatnya untuk memiliki HP korban setelah Terdakwa melihat Saksi korban LILI NUR AMALIAH sedang memfoto-foto cucunya dengan menggunakan kamera HP, maka Terdakwa kemudian berpura-pura menawarkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pada Saksi korban untuk memfoto Saksi korban dengan cucunya, akan tetapi karena niat Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi korban, maka Terdakwa berpura-pura lagi pergi meninggalkan Saksi korban, namun saat Saksi korban duduk maka secepat mungkin Terdakwa kembali mendatangi Saksi korban dari arah belakang lalu tangan kiri Terdakwa mengambil tas yang ada di pangkuan Saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil handphone merk MI warna putih hitam yang ada di tangan Saksi korban, lalu Terdakwa lari membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim menunjukkan bahwa Terdakwa telah memindahkan suatu barang (berupa handphone dan tas milik Saksi korban beserta isinya) dari tempatnya semula ke tempat lain, dimana terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ketika Terdakwa mengambil tas milik Saksi korban dari pangkuan Saksi korban dan handphone MI dari tangan Saksi korban, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban LILI NUR AMALIAH ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi korban, Terdakwa kemudian membuka tas tersebut dan mengambil dari dalamnya uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih serta 1 (satu) buah HP merk MI warna hitam putih yang Terdakwa ambil dari tangan Saksi korban juga turut Terdakwa bawa, lalu hp Blackberry Curve warna putih milik Saksi korban tersebut Terdakwa tawarkan pada teman korban dan akhirnya dibeli oleh teman Terdakwa dengan cara dibarter menggunakan HP Nokia warna hitam dan ditambah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya itu telah diterima Terdakwa, lalu uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menginginkan barang-barang milik Saksi korban adalah untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan bagi kepentingan Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk MI ;
- 1 (satu) buah tas berwarna krem orange ;
- 1 (satu) buah HP merk MI warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 866798022445599 ;
- 1 (satu) buah KTP a.n. LILI NUR AMALIAH ;
- 2 (dua) buah Kartu BPJS a.n. LILI NUR AMALIAH dan QUENNA AZKA MAIRA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;
- 4 (empat) buah anak kunci ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi korban LILI NUR AMALIAH maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan pada yang berhak, yaitu Saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara ini sehingga masih diperlukan oleh Penuntut Umum , maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm) ;

- 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dengan Nomor IMEI : 355419057363908 ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara ini sehingga masih diperlukan oleh Penuntut Umum , maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka SUPIANI Bin BIDA (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Alias ARUL Bin RIDU (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRUL Alias ARUL Bin RIDU (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk MI ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna krem orange ;
 - 1 (satu) buah HP merk MI warna putih hitam dengan Nomor IMEI : 866798022445599 ;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. LILI NUR AMALIAH ;
 - 2 (dua) buah Kartu BPJS a.n. LILI NUR AMALIAH dan QUENNA AZKA MAIRA ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;
 - 4 (empat) buah anak kunci ;

Dikembalikan kepada Saksi korban LILI NUR AMALIAH Binti R. MANSYUR (Alm) ;

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka JAYA NAHARDI Bin JUPRI (Alm) ;

- 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih dengan Nomor IMEI : 355419057363908 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka SUPIANI Bin BIDA (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari SENIN , tanggal 15 FEBRUARI 2016 , oleh IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 FEBRUARI 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M. TASRIH, SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, SP. SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

A.M. TASRIH, SE.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2016

